



PUTUSAN

Nomor 394/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Topan als. Topeng Bin Jumhari
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/12 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cemplang Rt.09/03 Desa Cemplang
Kec.Cibungbulan Kab.Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Topan als. Topeng Bin Jumhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 394/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Cbi



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOPAN Als. TOPENG Bin JUMHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOPAN Als. TOPENG Bin JUMHARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangkan masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1.(satu) buah senjata tajam jenis celurit tanpa gagang.
 - 1.(satu) buah baju warna putih dengan sobekan di bagian punggung.
 - 1.(satu) kaos warna putih bertuliskan NEW YORK dengan bercak darah.
 - (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan serangkanya.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa TOPAN Als. TOPENG Bin JUMHARI pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira jam 16.30 wib dan jam 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022. Bertempat di Parkiran Alfamart



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp.Cemplang Rt.10/03 Desa Cemplang Kec.Cibungbulan KAB.bogor dan didepan rumah saksi Marwan Bin Mahrup di Kp.Cemplang Rt.010/03 Desa Cemplang Kec.Cibungbulan Kab.Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.melakukan Penganiayaan Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Marwan Bin Mahrup adalah Ketua RT di lingkungan Rt.010/03, dimana di lingkungan RT tersebut ada Minimarket Alfamart yang pengelolaan sampahnya dikelola oleh RT.010/03, dan pihak Alfamart membayar iuran sampah sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) perbulannya yang diserahkan pada saksi Marwan Bin Mahrup. Akan tetapi sudah selama 4 (empat) bulan pihak Alfamart tidak memberikan uang iuran sampahnya kepada saksi Marwan Bin Mahrup selaku Ketua RT setempat. Hingga saksi Marwan Bin Mahrup kemudian mendatangi toko Alfamart tersebut bersama dengan saksi Muhamad Saripudin als.Kopral selaku Ketua Rw.003 dengan maksud untuk menanyakan uang iuran sampah. Akan tetapi pihak Alfamart mengatakan bahwa uang iuran sampah tersebut telah diserahkan kepada terdakwa, karena terdakwa memintanya dan mengatakan akan mengelola sampah di Toko Alfamart tersebut..
- Bahwa setelah saksi Marwan Bin Mahrup dan saksi Muhamad Saripudin als.Kopral mendengar penjelasan dari pihak Alfamart tersebut, selanjutnya saksi Marwan Bin Mahrup dan saksi Saripudin als. Kopral kemudian mencari keberadaan terdakwa untuk menanyakan uang iuran sampah tersebut, akan tetapi terdakwa tidak terima dan malah marah marah dan mengatakan “ Balagu sia RT, ku aing podaran sia “, setelah itu terdakwa pergi. Akan tetapi 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa datang kembali dengan membawa sebilah senjata tajam jenis clurit berukuran sedang, setelah itu terdakwa menghampiri saksi Marwan Bin Mahrup dan menebaskan cluritnya berkali-kali hingga mengenai bagian punggung dan kepala saksi Marwan Bin Mahrup. Akan tetapi saksi Marwan Bin Mahrup tidak mengalami luka luka berat dan hanya mengalami luka memar dikepala dan baju saksi robek akibat terkena sabetan clurit terdakwa. Melihat terdakwa mengamuk maka saksi Saepudin dan saksi Muhamad Kurniadi als Bule kemudian melera

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memegang terdakwa. Yang kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan saksi Marwan Bin Mahrup kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cibungbulan;

- Bahwa saksi Muhamad Fauzi Bin Marwan yang mendengar bahwa saksi Marwan Bin Mahrup yang merupakan ayah saksi dianiaya oleh terdakwa, selanjutnya saksi Muhamad Fauzi mendatangi rumah orang tuanya, akan tetapi sampai dirumah saksi Marwan Bin Mahrup. Ternyata ayahnya tidak berada dirumah dan sewaktu saksi menunggu ayahnya sekira jam 20.30 wib, tiba-tiba datang terdakwa yang kembali mencari saksi Marwan Bin Mahrup dan mengamuk di depan rumah saksi dan mengeluarkan golok yang dibawanya dan menebaskannya kearah saksi hingga mengenai tangan kiri saksi Muhamad Fauzi, selanjutnya dan saksi Feri Irawan yang berada ditempat tersebut mencoba meleraikan keributan tersebut dengan cara menubruk dan memegang terdakwa dari belakang, akan tetapi terdakwa kembali mengamuk dan mengayunkan goloknya hingga mengenai kepala saksi Feri Irawan, akan tetapi saksi Feri Irawan terus memegang terdakwa dan memegang golok yang diayunkan terdakwa hingga sama sama terjatuh, dan saksi cepat cepat bangun dan memegang tangan terdakwa sambil berteriak minta tolong, yang kemudian saksi Sukanta Bin Hawan membantu saksi Feri Irawan dengan cara memegang tangan terdakwa agar golok yang dibawanya terlepas, akan tetapi terdakwa tidak jg melepaskan dan malah menyabetkannya kearah saksi Sukanta Bin Hawan hingga mengenai jari kelingking saksi dan kemudian golok tersebut terlepas dari tangan terdakwa yang kemudian diambil oleh saksi Sukanta dan terdakwa yang masih terus marah marah kemudian dipegangi oleh saksi Feri Irawan dan diantarkan kerumahnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Marwan Bin Mahrup mengalami luka memar dikepala dan baju yang sobek sobek akibat tebasan clurit terdakwa dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum tanggal 17 Mei 2022 dari RSUD Leuwiliang yang di periksa dan ditandatangani oleh Dr.Ester Cintya Romiana Sitorus, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang didapati

HASIL PEMERIKSAAN :

Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit sedang. Korban mengaku diserang oleh seorang laki-laki dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celurit, ketika selesai membayar di minimarket, pasien menunjukkan foto baju robek-robek sebanyak 5(lima) robekan.

Pada korban ditemukan :

a. Tekanan darah seratus enam puluh per seratus, frekwensi pernafasan dua puluh empat kali per menit, frekwensi denyut nadi delapan puluh kali per menit.

b. Pada korban tidak ditemukan luka

Pada korban diberi obat penghilang nyeri. Korban dipulangkan dari RSUD Leuwiliang Bogor

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan korban laki-laki ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, namun tidak semua kekerasan pada tubuh manusia dapat menimbulkan luka.

Pada pemeriksaan Muhamad Fauzi Bin Marwan didapati

HASIL PEMERIKSAAN :

Korban datang dalam keadaan, dengan keadaan umum tampak sakit nyeri sedang.

Korban mengaku terkena golok yang dilakukan tiba-tiba menyerang korban mengenai lengan kiri.

Pada korban ditemukan :

a. Tekanan darh seratus sepuluh per delapan puluh, frekwensi pernapasan dua puluh empat kali per menit, frekwensi denyut nadi delapan puluh kali per menit;

b. Pada tangan kiri bagian luar tujuh sentimeter dibawah pergelangan tangan terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot bila dirapatkan membentuk garis sepanjang enam sentimeter

Pada korban dilakukan perawatan luka, penjahitan luka dan diberikan obat-obatan korban dipulangkan dari RSUD Leuwiliang Bogor.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki ini ditemukan luka terbuka pada tangan kiri bagian luar, yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian untk sementara waktu.

Pada pemeriksaan Feri Irawan didapati .

HASIL PEMERIKSAAN :

Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit nyeri sedang

Korban mengaku dibacok dibagian kepala

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban ditemukan :

- a. Tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh, frekwensi pernafasan dua puluh kali per menit, frekwensi denyut nadi delapan puluh kali per menit;
- b. Pada puncak kepala tepat digaris pertengahan terdapat luka terbuka tepi rata dengan dasar otot bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter
- c. Pada kepala bagian belakang sepuluh sentimeter dibatas tumbuh rambut belakang sepuluh sentimeter belakang terdapat luka terbuka tepi rata sepanjang tiga sentimeter.

Pada korban dilakukan perawatan luka, penjahitan luka dan diberikan obat-obatan. Korban dipulangkan dari RSUD Leuwiliang Bogor

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki ini ditemukan luka terbuka pada puncak kepala dan kepala bagian belakang, yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARWAN Bin MAHRUP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB di parkiran Alfamart Kp. Cemplang Rt. 10/03 Desa Cemplang Kec. Cibungbulang Kab. Bogor Terdakwa telah menebas saksi dengan menggunakan celurit yang mengenai kepala dan punggung saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan merasa emosi karena saksi selaku RT menanyakan mengenai uang pengelolaan sampah toko alfamart yang berada di lingkungan rumah saksi dan Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pihak alfamart, uang pengelolaan sampah telah diserahkan tidak bulannya pada Terdakwa;
- Bahwa uang kontribusi sampah perbulannya adalah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menebas bagian punggung saksi sebanyak lima kali dan ke kepala saksi sebanyak tiga kali;
- Bahwa Luka yang saksi alami yakni luka lebam dikepala akibat tebasan senjata tajam jenis celurit tersebut, selain itu baju saksi sobek sobek akibat tebasan pelaku namun saksi tidak mengalami luka sobek dibagian kepala dan punggung, yang mana sebelum kejadian saksi meminta kepada Allah SWT agar saksi mendapat perlindungan, sehingga luka yang saksi dapati tidak begitu fatal
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. MUHAMMAD KURNIADI alias BULE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib di depan alfamart di parkir, yang berlokasi di Kp. Cemplang Rt. 010/003 Desa Cemplang Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, saksi melihat Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi Marwan Bin Mahrup;
- Bahwa saat kejadian, saksi sedang melayani pembeli di alfamart dan saat melihat kejadian tersebut, setelah selesai melayani pembeli, saksi langsung meleraikan perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi Marwan Bin MAhrup tidak melakukan pemukulan bali namun hanya menangkis celurit yang ditebaskan padanya;
- Bahwa saksi Marwan Bin Mahrup tidak mengalami luka apapun akibat tebasan celurit Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. MUHAMMAD FAUZI Bin MARWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di depan rumah orang tua saksi, sdr. MARWAN Bin MAHRUP yang berlokasi di Kp. Cemplang Rt. 010/003 Desa Cemplang Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, saksi telah mengalami pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendengar bila orangtua saksi mengalami pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi pergi ke rumah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua saksi untuk melihat keadaan, namun saat di depan rumah, Terdakwa mendatangi saksi dan langsung membacokan golok yang dibawanya, namun oleh saksi, saksi tangkis dengan menjepitnya menggunakan tangan sehingga menyebabkan jari saksi terluka;

- Bahwa akibat sabetan golok Terdakwa, saksi mengalami luka pada bagian sela-sela ibu jari dan telunjuk;
- Bahwa saksi tidak membalas perbuatan Terdakwa, melainkan setelah mendapatkan luka tersebut, saksi langsung lari ke rumah saksi Leuwi Liang untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa selain saksi, ada saksi FERI juga yang mengalami luka akibat tebasan golok Terdakwa karena saksi FERI saat itu menubruk Terdakwa dengan maksu untuk meleraikan perbuatan terdakwa pada saksi;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi;

4. FERI IRAWAN Bin WASID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di depan rumah saksi, sdr. MARWAN Bin MAHRUP yang berlokasi di Kp. Cemplang Rt. 010/003 Desa Cemplang Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, saksi telah mengalami pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi hanya ingin membantu saidara EMED yang dikejar-kejar oleh Terdakwa dengan menggunakan golok ditangan kanannya dan sarung golok ditangan kiri terdakwa;
- Bahwa saksi berusaha menangkap terdakwa dari arah belakang, namun tangan terdakwa memukul-mukul kearah belakang dengan maksud melepaskan diri, sehingga mengenai bagian pundak dan kepala saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka dibagian kepala;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap saudara MARWAN, MUHAMMAD FAUZI als BOWO, FERI IRAWAN dan SUKANTA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut karena merasa kesal dan emosi karena pihak RT dan RW mempertanyakan uang pengelolaan sampah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Cbi



toko alfa mart yang tiap bulannya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada pihak toko alfamart, padahal selama aini yang mengelola uang sampah tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa kejadian pertama berawal pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 16.15 WIB Tersangka mengambil 1 (satu) buah celurit berukuran kecil dirumah Tersangka untuk berjaga jaga dan pergi ke Alfamart ternyata RW Sdr. M. SARIPUDIN dan RT Sdr. MARWAN berada di parkir, dikarenakan kesal uang kelola sampah hendak diambil RT Sdr. MARWAN maka Tersangka menghampiri RT Sdr. MARWAN namun dihalangi oleh RW Sdr. M. SARIPUDIN Als. KOPRAL, sehingga Tersangka pun kesal dan menebaskan atau menikam RT Sdr. MARWAN dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ukuran kecil berkali kali ke arah Sdr. MARWAN;
- Bahwa kejadian kedua hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukiul 19.00 WIB, Terdakwa yang masih merasa kesal dengan saksi MARWAN mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok milik Terdakwa dan terdakwa pergi ke arah rumah RT saksi MARWAN, namun tepatnya di depan rumah saksi MARWAN, Terdakwa di tahan oleh orang banyak dan Terdakwa tidak begitu ingat dan memperhatikan siapa saja, setelah itu Terdakwa menyerang dengan menebaskan golok Tersangka tersebut ke segala arah dan Tersangka tidak tahu apakah tebasan tersebut mengenai orang orang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. MUHAMMAD FAUZI Als BOWO, Sdr. FERI IRAWAN dan Sdr. SUKANTA mengalami luka luka;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari RSUD Leuwiliang yang di periksa dan ditandatangani oleh Dr.Ester Cintya Romiana Sitorus terhadap saksi korban Marwan Bin Mahrup. Saksi Muhammad Rizki Bin Marwan dan saksi Feri Irawan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tanpa gagang;
- 1 (satu) buah baju warna putih dengan sobekan di bagian punggung;
- 1 (satu) kaos warna putih bertuliskan NEW YORK dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan serangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap saudara MARWAN, MUHAMMAD FAUZI als BOWO, FERI IRAWAN dan SUKANTA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut karena merasa kesal dan emosi karena pihak RT dan RW mempertanyakan uang pengelolaan sampah toko alfa mart yang tiap bulannya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada pihak toko alfamart, padahal selam aini yang mengelola uang sampah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama berawal pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 16.15 WIB Tersangka mengambil 1 (satu) buah celurit berukuran kecil dirumah Tersangka untuk berjaga jaga dan pergi ke Alfamart ternyata RW Sdr. M. SARIPUDIN dan RT Sdr. MARWAN berada di parkir, dikarenakan kesal uang kelola sampah hendak diambil RT Sdr. MARWAN maka Tersangka menghampiri RT Sdr. MARWAN namun dihalangi oleh RW Sdr. M. SARIPUDIN Als. KOPRAL, sehingga Tersangka pun kesal dan menebaskan atau menikam RT Sdr. MARWAN dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ukuran kecil berkali kali ke arah Sdr. MARWAN;
- Bahwa kejadian kedua hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukiul 19.00 WIB, Terdakwa yang masih merasa kesal dengan saksi MARWAN mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok milik Terdakwa dan terdakwa pergi ke arah rumah RT saksi MARWAN, namun tepatnya di depan rumah saksi MARWAN, Terdakwa di tahan oleh orang banyak dan Terdakwa tidak begitu ingat dan memperhatikan siapa saja, setelah itu Terdakwa menyerang dengan menebaskan golok Tersangka tersebut ke segala arah dan Tersangka tidak tahu apakah tebasan tersebut mengenai orang orang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. MUHAMMAD FAUZI Als BOWO, Sdr. FERI IRAWAN dan Sdr. SUKANTA mengalami luka luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan Sengaja;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Cbi



3. Menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit atau luka;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” ialah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa TOPAN ALS. TOPENG BIN JUMHARI, yang identitas selengkapnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) untuk dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai penganiayaan atau mishandeling, akan tetapi menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa “sengaja/ kesengajaan” ini adalah bersumber dari suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materil. Menurut Memorie Van Toelichting, “sengaja” adalah sama dengan “*Willens en Wetens*” yang artinya adalah dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja seseorang harus ***menghendaki (Willens) perbuatan itu***, serta harus ***menginsafil/ mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya***;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 16.15 WIB, di parkir Alfamart yang beralamat di Kp. Cemplang Rt. 10/03 Desa Cemplang Kec. Cibungbulang Kab. Bogor Terdakwa telah menebas saksi Marwan Bin Mahrup dengan menggunakan celurit yang mengenai kepala dan punggung saksi;

Menimbang, bahwa penebasan tersebut diakibatkan karena terdakwa merasa tidak terima/emosi mengetahui RT yaitu saksi Marwan Bin Mahrup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT setempat ingin mengambil alih uang pengelolaan sampah dari toko alfamart, yang biasanya diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa saat menemukan saksi Marwan Bin Mahrup berada di parkir toko alfamart, terdakwa langsung menghampiri saksi korban Marwan Bin Mahrup dan mulai melakukan pemukulan dengan menggunakan celurit, yang mengenai bagian kepala dan punggung saksi Marwan Bin Mahrup, namun akibat tebasan dan pukulan tersebut, saksi Marwan Bin Mahrup hanya mengalami luka lecet;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada 28 april 2022 sekira pukul 20.30 Wib di depan rumah saksi, sdr. MARWAN Bin MAHRUP yang berlokasi di Kp. Cemplang Rt. 010/003 Desa Cemplang Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, Terdakwa yang masih merasa emosi mendatangi rumah saksi Marwan bin Mahrup dengan membawa golok miliknya dan bertemu dengan saksi Muhammad Fauzi dan kemudian menebaskan golok miliknya pada saksi Muhammad Rizki namun ditangkis oleh saksi Muhammad Rizki yang mengakibatkan luka pada sela-sela ibu jari dan telunjuk saksi Muhammad Fauzi. Bahwa selain melukai saksi Muhammad Fauzi, tebasan golek terdakwa juga mengenai saksi Feri Irawan yang berusaha melerai dengan cara memeluk dari belakang, namun Terdakwa yang ingin melepaskan diri justru memukul-mukulkan goloknya kearah belakang dan justru mengenai kepala saksi Feri Irawan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis hakim berkeyakinan terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan juga mengerti perbuatannya tersebut akan dapat melukai korban, karena Terdakwa secara sadar membawa senjata tajam dan langsung menebaskan senjata tajam yang dibawanya kepada saksi Marwan, Muhammad Rizki maupun Feri Irawan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menghendaki perbuatannya dan mengerti akibat dari perbuatannya tersebut, maka unsur kesengajaan menjadi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyadari dan menghendaki perbuatannya, maka kesengajaan dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit atau luka;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan terdakwa telah menyabetkan celurit yang dibawanya kepada saksi Marwan Bin Mahrup sebanyak tiga kali ke arah kepala dan lima kali ke arah punggung, saat melihat saksi Marwan Bin Mahrup berada di pelataran parkir toko alfamart diKp. Cemplang Rt. 10/03 Desa Cemplang Kec. Cibungbulang Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa akibat tebasan celurit tersebut saksi Marwan Bin Mahrup tidak mendapatkan luka apapun;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 april 2022 sekira pukul 20.30 Wib di depan rumah saksi, sdr. MARWAN Bin MAHRUP yang berlokasi di Kp. Cemplang Rt. 010/003 Desa Cemplang Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, Terdakwa yang masih merasa emosi mendatangi rumah saksi Marwan bin Mahrup dengan membawa golok miliknya dan bertemu dengan saksi Muhammad Fauzi dan kemudian menebaskan golok miliknya pada saksi Muhammad Fauzi namun ditangkis oleh saksi Muhammad Fauzi yang mengakibatkan luka pada sela-sela ibu jari dan telunjuk saksi Muhammad Fauzi. Bahwa selain melukai saksi Muhammad Fauzi, tebasan golek terdakwa juga mengenai saksi Feri Irawan yang berusaha meleraikan dengan cara memeluk dari belakang, namun Terdakwa yang ingin melepaskan diri justru memukul-mukulkan goloknya kearah belakang dan justru mengenai kepala saksi Feri Irawan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikuatkan pula dengan hasil visum et repertum atas nama Muhammad Fauzi Bin Marwan diperoleh kesimpulan pemeriksaan luka terbuka pada tangan kiri bagian luar yang diakibatkan kekerasan tajam dan visum et repertum atas nama Feri Irawan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka terbuka pada puncak kepala dan kepala bagian belakang dan akibat luka yang dialami para saksi korban tersebut menyebabkan saksi korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum tersebut diatas, jelaslah bila perbuatan Terdakwa telah menyebabkan luka pada diri korban saksi Muhammad Fauzi Bin Marwan dan saksi Feri Irawan, maka unsur "Menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit atau luka" menjadi terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Cbi



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tanpa gagang, 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan serangkanya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna putih dengan sobekan di bagian punggung milik saksi korban Marwan bin Mahrup dan 1 (satu) kaos warna putih bertuliskan NEW YORK dengan bercak darah milik saksi korban Feri Irawan, dikarenakan pakaian tersebut sudah tidak dipergunakan lagi maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban Marwan, Muhammad Rizki dan Feri Irawan merasakan sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Topan als. Topeng Bin Jumhari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Topan als. Topeng Bin Jumhari dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.(satu) buah senjata tajam jenis celurit tanpa gagang.
 - 1.(satu) buah baju warna putih dengan sobekan di bagian punggung.
 - 1.(satu) kaos warna putih bertuliskan NEW YORK dengan bercak darah.
 - (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan serangkanya.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Victor Suryadipta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina D S, S.H., M.H. , Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rooy Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Farida Ariyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina D S, S.H., M.H.

Victor Suryadipta, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rooy Saragih, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Cbi